**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

# PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOTIKA BAGI SISWA SMA NEGERI 2 BANTAENG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM GENERASI MUDA

**Annisa Ayu Pratiwi**
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof. Dr.H.M. Arifin Sallatang, Indonesia
Email: *annisaayuuu25@gmail.com*

**Abstrak**
Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan permasalahan serius yang mengancam generasi muda. Minimnya pemahaman mengenai dampak hukum dan Kesehatan menjadi salah satu faktor risiko meningkatnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 2 Bantaeng melalui penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, serta evaluasi kuantitaf melalui pre-test dan post-test terhadap 20 siswa. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan rata-rata nilai pemahaman siswa dari 56,4 menjadi 84,7 atau meningkat sebesar 28,3 poin (50,17%) dengan gain score 0,65 (kategori sedang-tinggi). Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran preventif siswa terhadap bahaya narkotikasiswa terkait bahaya narkotika.
**Kata Kunci:** penyuluhan hukum, narkotika, kesadaran hukum, pelajar, pengabdian masyarakat

***Abstract***
*Drug abuse among adolescents is a serious problem that threatens the younger generation. A lack of understanding of the legal and health impacts is a risk factor for increasing drug abuse in schools. This Community Service (PKM) activity aims to increase legal awareness among students at SMA Negeri 2 Bantaeng through legal counseling on the dangers of narcotics. The methods used were interactive lectures, discussions, and quantitative evaluation through pre- and post-tests with 20 students. The results showed a significant increase in the average student understanding score from 56.4 to 84.7, an increase of 28.3 points (50.17%), with a gain score of 0.65 (medium-high category). This activity was effective in increasing students' legal understanding and preventive awareness of the dangers of narcotics.*
***Keywords:*** *legal counseling, narcotics, legal awareness, students, community service*

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terus berkembang di Indonesia. Peredaran dan konsumsi narkotika tidak

hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah generasi muda, termasuk pelajar sekolah menengah. Remaja sebagai kelompok usia produktif berada pada fase pencarian jati diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya. Kondisi ini menjadikan remaja sebagai kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Secara normatif, negara telah mengatur secara komprehensif mengenai narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, maupun produsen, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana serius yang dapat dikenai sanksi berat, bahkan hingga pidana seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dalam skala tertentu.

Meskipun regulasi telah tersedia secara jelas, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya pelajar. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Soerjono Soekanto (2007) menyatakan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, keberadaan aturan hukum tidak akan efektif dalam mengendalikan perilaku sosial.

Dalam perspektif teori hukum, Roscoe Pound mengemukakan konsep *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan keteraturan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan narkotika, penyuluhan hukum di sekolah dapat dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan membentuk pola pikir dan perilaku taat hukum pada generasi muda. Pendekatan preventif melalui edukasi hukum dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata.

Selain itu, pendekatan preventif juga sejalan dengan konsep perlindungan anak dan generasi muda sebagai aset bangsa. Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun karakter, nilai moral, serta kesadaran hukum siswa. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan sikap dan perilaku sosial yang sesuai dengan norma hukum dan nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 2 Bantaeng, ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami secara komprehensif mengenai jenis-jenis narkotika, perbedaan antara pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum, serta konsekuensi pidana yang dapat dijatuhkan. Informasi yang dimiliki siswa umumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek yuridis secara

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

mendalam. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif melalui kegiatan penyuluhan hukum yang sistematis dan terstruktur.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 2 Bantaeng mengenai bahaya narkotika. Melalui pendekatan ceramah interaktif, diskusi, dan evaluasi kuantitatif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya preventif pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga pada pembentukan sikap preventif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum (*legal culture*) di kalangan generasi muda.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluhan ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan desain **one group pre-test and post-test**. Desain ini digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan hukum melalui perbandingan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai peningkatan pengetahuan sekaligus mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran hukum.

Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bantaeng pada tanggal 12 Desember 2025 dengan melibatkan 20 WQXII sebagai peserta. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa siswa pada jenjang tersebut berada pada fase remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, sehingga memerlukan penguatan literasi hukum dan pemahaman mengenai bahaya narkotika.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi penyuluhan berbasis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Instrumen tes terdiri atas 10 soal pilihan ganda yang mencakup aspek pengetahuan dasar narkotika, klasifikasi dan dampaknya, serta sanksi hukum dan rehabilitasi.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan pemberian pre-test kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai bahaya dan konsekuensi hukum narkotika. Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi melalui metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dan analisis studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan klasifikasi narkotika, dampak kesehatan dan sosial akibat penyalahgunaan, perbedaan antara pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum, serta ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskusi dilakukan untuk

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

mendorong partisipasi aktif siswa dan memperkuat pemahaman melalui pendekatan kontekstual.

Setelah seluruh materi disampaikan, peserta kembali diberikan post-test dengan menggunakan instrumen yang sama seperti pada pre-test. Hal ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa secara objektif dan terstandar.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata (mean) pre-test dan post-test, persentase peningkatan, serta gain score menggunakan rumus Hake (1999), yaitu:

$g = (\text{Posttest} - \text{Pretest}) / (100 - \text{Pretest})$

Analisis gain score digunakan untuk menentukan kategori efektivitas program, dengan kriteria gain rendah ($g < 0,3$), sedang ($0,3 \leq g \leq 0,7$), dan tinggi ($g > 0,7$). Selain analisis kuantitatif, dilakukan pula observasi partisipatif untuk melihat tingkat keaktifan dan respons siswa selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan rata-rata nilai minimal 20 poin, minimal 75% siswa memperoleh nilai ≥ 75 pada post-test, serta terdapat peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi. Berdasarkan hasil analisis, indikator tersebut terpenuhi sehingga program penyuluhan hukum ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pre-test dan Post-Test

| Indikator | Pre-Test | Post-Test |
|---|---|---|
| Jumlah Peserta | 20 | 20 |
| Rata-rata Nilai | 56,4 | 84,7 |
| Nilai Tertinggi | 80 | 100 |
| Nilai Terendah | 40 | 70 |
| Siswa ≥ 20 | 18% | 86% |

Terjadi peningkatan rata-rata sebesar :
84,7 – 56,4 = 28,3 poin

Persentase peningkatan :
(28,3 / 56,4) x 100% = 50,17%

Berdasarkan hasil pre-test terhadap 20 siswa, diperoleh rata-rata nilai sebesar 56,4. Sebagian besar siswa masih berada pada kategori pemahaman sedang ke bawah, dengan hanya 18% siswa yang memperoleh

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

nilai ≥ 75. Nilai terendah tercatat sebesar 40 dan nilai tertinggi sebesar 80. Dan ini menunjukan bahwa sebelum penyuluhan, pemahaman siswa mengenai aspek hukum narkotika masih relative terbatas.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengetahui narkotika sebagai zat berbahaya, namun belum memahami secara komphrehensif klasifikasi narkotika berdasarkan UU, perbedaan antara pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum, serta ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Ketidaktahuan paling dominan terlihat pada pertanyaan terkait rehabilitasi dan ancaman pidana minimal bagi pelaku peredaran gelap.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan. Rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 84,7 dengan nilai tertinggi mencapai 100 dan nilai terendah 70. Persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 menjadi 86%. Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 28,3 poin atau 50,17% dibandingkan nilai awal.

Perhitungan gain score menggunakan rumus Hake menghasilkan nilai sebesar 0,65 yang termasuk dalam kategori sedang menuju tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki efektifitas yang cukup kuat dalam meningkatkan pemahaman siswa.

**2. Analisis Peningkatan Pemahaman**

Peningkatan nilai yang signifikan menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dan studi kasus efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada siswa. Penyampaian materi yang tidak hanya bersifat normative, tetapi juga disertai dengan kasus actual, membantu siswa memahami penerapan hukum secara konkret.

Dari aspek indicator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, Kegiatan Ini berkontribusi pada peningkatan :

a. Pengetahuan Hukum, terlihat dari peningkatan skor kognifikan siswa.
b. Pemahaman hukum, ditunjukan dengan kemampuan siswa menjelaskan perbedaan pengguna dan pengedar.
c. Sikap Hukum, tercermin dari respons siswa dalam diskusi yang menunjukkan sikap penolakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga mulai membentuk aspek efektif dalam kesadaran hukum siswa.

**3. Pembahasan Teoritis**

Hasil kegiatan ini sejalan dengan konsep law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan perilaku social. Penyuluhan hukum dilingkungan sekolah merupakan bentuk rekaya social preventif yang bertujuan membentuk pola pikir taat hukum pada generasi muda.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

Selain itu, dalam perspektif sosiologi hukum, efektifitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Tanpa pemahaman, atutan hukum hanya bersifat formalistik. Oleh karena itu, edukasi seperti penyuluhan hukum menjadi penting untuk menjembatani antara norma hukum dan perilaku social.

Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai :

a. Pengertian dan klasifikasi narkotika
b. Perbedaan pengguna dan pengedar
c. Ancaman pidana dalam UU No. 35 Than 2009
d. Dampak Kesehatan dan social

Peningkatan ini membuktikan bahwa pendekatan ceramah interaktif dan diskusi

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan di SMA Negeri 2 Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai dari pre-test ke post-test dengan kenaikan sebesar 28,3 poin atau 50,17%.

Secara substantive, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan kognitif siswa mengenai pengertian dan klasifikasi narkotika, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai sanksi pidana dan mekanisme rehabilitas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari perspektif teori kesadaran hukum, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan aspek pengetahuan dan pemahaman hukum yang menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku taat hukum.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 2477-2483**

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Tahunan BNN. Jakarta: BNN RI.

Hake, R. R. (1999). Analyzing Change/Gain Scores. Indiana University.

Pound, R. (1959). Jurisprudence. St. Paul: West Publishing.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing Co.

Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). World drug report 2022. Vienna: UNODC

Winarno, B. (2014). Kebijakan public: tori, proses dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS